



PUTUSAN

Nomor XXXXX/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Elektronik : [XXXXX](#) / Nomor Hp : XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX/PA.Atb, tanggal 1 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di rumah kediaman adik Pemohon di XXXXX, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon menuju ke XXXX untuk membuka usaha disana;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun setelah melihat kondisi usaha di XXX yang kurang berkembang, kemudian Pemohon memutuskan untuk memilih ke Kabupaten Malaka untuk membuka usaha warung makan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum memiliki keturunan;
6. Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2018 Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena anak bawaan Termohon selalu bersikap acuh dan tidak sopan kepada Pemohon, sehingga Pemohon selalu keberatan atas sikap anak bawaan dari Termohon tersebut;
7. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2019, Pemohon mengajak Termohon untuk merantau dan membuka usaha bersama di Kabupaten XXXXX, dengan pertimbangan banyak anggota keluarga Pemohon disana;
8. Bahwa Pemohon sudah mengajak dan membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon membuka usaha di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Termohon selalu menolak untuk ikut merantau bersama Pemohon;
9. Bahwa atas ajakan Pemohon tersebut, Termohon justru menolak dengan marah-marah kepada Pemohon, sehingga kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
11. Bahwa pada bulan Januari 2023, adik Pemohon mencoba menghubungi Termohon dan mencoba untuk menanyakan terhadap kelanjutan hubungan

Halaman 2 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru mengatakan bahwa dirinya siap dan setuju untuk mengakhiri hubungan dengan Pemohon;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan awal tahun 2019, Pemohon tinggal di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal di XXXXXX, Provinsi Jawa Timur;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/PA.Atb Tanggal 02 Februari 2023 dan Tanggal 09 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon alamat tinggal di XXXXX, Provinsi Jawa Timur, namun Termohon bekerja jualan warung makan di Jakarta, bolak-balik Lamongan-Jakarta;

Bahwa untuk memastikan Majelis Hakim memerintahkan Pemohon menelpon Termohon dan setelah ditelpon Pemohon, keterangan alamat tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Pada posita poin 11, adik Pemohon yang menanyakan hubungan kelanjutan Pemohon dan Termohon bernama bapak XXXXX;
- Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sudar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XXXXX, tertanggal 28 Januari 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lare, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atas nama Sudar (Pemohon) dan Muamaroh (Termohon), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Agustus 2018,

Halaman 4 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon merupakan istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Termohon, ketika di XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi ke jakarta untuk usaha warung makan;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Pemohon, Termohon selalu bersikap acuh dan tidak sopan kepada Pemohon, sehingga Pemohon selalu keberatan atas sikap anak bawaan dari Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menolak untuk ikut merantau bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Pemohon, bahwa mencoba menghubungi Termohon dan mencoba untuk menanyakan terhadap kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru mengatakan bahwa dirinya siap dan setuju untuk mengakhiri hubungan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon usaha warung makan dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa, Saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi;
2. **XXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Laren, kabupaten Lamongan;
  - Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pergi ke XXXX untuk usaha warung makan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran langsung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon anak bawaan Termohon selalu bersikap acuh dan tidak sopan kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon tetapi justru menolak dengan marah-marah kepada Pemohon, sehingga kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon usaha kecil-kecilan warung makan dengan pendapatan sebulan kurang lebih Rp

Halaman 6 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXX/PA.Atb Tanggal 02 Februari 2023 dan Tanggal 09 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/PA.Atb, Tanggal 02 Februari 2023 dan Tanggal 09 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2018 Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena anak bawaan Termohon selalu bersikap acuh dan tidak sopan kepada Pemohon, sehingga Pemohon selalu keberatan atas sikap anak bawaan dari Termohon tersebut. Puncaknya pada bulan April tahun 2019, Pemohon mengajak Termohon untuk merantau dan membuka usaha bersama XXXXX,

Halaman 8 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan banyak anggota keluarga Pemohon disana. Pemohon sudah mengajak dan membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon membuka usaha di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Termohon selalu menolak untuk ikut merantau bersama Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Pemohon mencoba menghubungi Termohon dan mencoba untuk menanyakan terhadap kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru mengatakan bahwa dirinya siap dan setuju untuk mengakhiri hubungan dengan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta

Halaman 9 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menolak diajak usaha buka warung di malaka. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Pemohon sekarang tinggal di Malaka sedangkan Termohon tinggal di Jawa . Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun. Pemohon bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Para Saksi menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada umumnya ditandai dengan adanya cek-cok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, dan tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi

Halaman 10 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun Termohon, sedangkan orang yang dekat sekalipun belum tentu mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung pada hari Minggu tanggal XXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Agustus 2018. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama XXXXX. Kemudian pergi di XXXX untuk usaha warung disanan. Kemudian terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

Halaman 11 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak diajak usaha buka warung makan di Malaka. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun. Pemohon sekarang tinggal di Malaka sedangkan Termohon tinggal di Jawa. Pemohon bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Para Saksi menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti tertulis Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta fakta persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menolak diajak usaha buka warung makan di Malaka;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, kurang lebih 2 tahun, hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Malaka sedangkan Termohon tinggal di Jawa;
4. Pemohon bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Pemohon tersebut, gugatan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Majelis Hakim menilai alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Halaman 13 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb





*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj’i* kepada Termohon dapat dikabulkan;

**Pertimbangan Nafkah iddah dan Mut’ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sekarang bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut’ah* sebagai penghibur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, dan selanjutnya dalam pasal 158 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan “pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *madliyah* dapat

Halaman 14 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sebagai penghibur sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yaitu :
  - 1.1 Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,  
ttd

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
ttd ttd

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** **Wisnu Rustam Aji, S.H.**  
Panitera Pengganti  
ttd

**Iis Tresnayanti, S.HI.**

**Perincian biaya**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	65.000,00
4.	Panggilan	Rp	576.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>711.000,00</b>

**(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 17 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)